

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis mendapatkan banyak hal yang bermanfaat dalam topik di atas sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan yang mengarah kepada sektor UMKM. Pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah cukup baik, namun sosialisasi masih kurang sehingga masih ada wajib yang belum mengetahui peraturan baru ini dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini juga memengaruhi realisasi tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,84% dari tahun 2012. Jumlah penerimaan dan pencapaian SPT Masa Pasal 4 Ayat (2) tahun 2013 terlihat meningkat.

3. Berdasarkan temuan hambatan dan upaya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah masih harus bekerja keras untuk sosialisasi peraturan yang baru ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa masih adanya hal-hal yang perlu dibenahi dalam pemberlakuan peraturan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat membantu untuk mendukung penerapan peraturan sehingga dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak, seperti:

1. Sebaiknya Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak harus lebih aktif lagi menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini seperti mengadakan seminar bersama para pelaku-pelaku usaha, selain karena Wajib Pajak yang masih kebingungan dalam menggunakan peraturan ini, ketidaktahuan juga teralami bagi Wajib Pajak sehingga mereka tetap menggunakan aturan yang lama dalam pengisian SPT Tahunan dan fiskus meminta mereka mengoreksi kembali karena tidak sesuai dengan peraturan baru yang sudah dikeluarkan.
2. Pelayanan dan kinerja para fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pun harus menjadi lebih baik lagi pada Wajib Pajak, supaya bisa terjalin kerjasama yang baik di antara keduanya sehingga menjadi bertambahnya Wajib Pajak yang aktif dalam pemenuhan

kewajiban perpajakannya dan penerimaan pajaknya pun meningkat seperti yang diharapkan.

3. Wajib Pajak harus lebih berperan aktif dalam kewajiban perpajakannya, dalam hal ini bagi Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Di samping karena sosialisasi yang masih kurang, tapi peraturan ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal penyederhanaan tarif dan penentuan dasar pengenaan pajak.
4. Pemerintah juga perlu mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran dalam penggunaan peraturan ini supaya para Wajib Pajak melaksanakan peraturan ini sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

